



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 191**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN  
DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun

- 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pajak Rokok yang selanjutnya disebut pajak rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi.
5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
6. Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan hasil pemungutan Pajak Rokok.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. Memperlancar pemungutan dan penerimaan Pajak Rokok;
  - b. Mempertegas tata cara pemanfaatan dan penggunaan hasil pemungutan Pajak Rokok; dan
  - c. Mengatur pembagian besaran alokasi hasil pemungutan Pajak Rokok bagi Daerah.

### **BAB III PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK**

#### **Pasal 3**

Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai:

- a. Pelayanan kesehatan.
- b. Penegakan hukum dan ;
- c. Kegiatan Pembangunan prioris daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a dapat berupa:
  - a. Bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
  - b. Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
  - c. Penyediaan sarana khusus bagi perokok (smoking area);
  - d. Kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok;
  - e. Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan atau
  - f. Kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:
  - a. Penyusunan produk hukum Daerah/regulasi mengenai penanggulangan bahaya rokok/kawasan tanpa rokok;
  - b. Penegakan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu;
  - c. Penegakan sanksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
  - d. Kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok illegal;
  - e. Kegiatan penertibahn reklame rokok;
  - f. Pendataan objek pajak;
  - g. Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak;
  - h. Penagihan pajak dan piutang pajak;
  - i. Sosialisasi produk hukum Daerah/regulasi mengenai penanggulangan bahaya rokok/kawasan tanpa rokok;
  - j. Pembuatan pamflet / papan pengumuman tentang kawasan tanpa rokok;
  - k. Pembuatan buku / brosur tentang penanggulangan bahaya rokok;

#### **BAB IV**

#### **ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK**

#### **Pasal 5**

- (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah.
- (3) Total Alokasi Pajak untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut:
  - a. 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk pelayanan kesehatan; dan
  - b. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk penegakan hukum.

#### **Pasal 6**

Alokasi penegakan hukum sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf b untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dikelola oleh :

- a. 10 % (sepuluh perseratus) Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. 10 % (sepuluh perseratus) Bagian Hukum pada Sekertariat Daerah.
- c. 10 % (sepuluh perseratus) Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.

## **BAB V TIM ASISTENSI**

### **Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) perlu dilakukan asistensi atas alokasi pemanfaatannya.
- (2) Bupati membentuk Tim Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil penerimaan Pajak Rokok dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil penerimaan pajak rokok dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun kepada Gubernur atau Dinas yang menangani Pajak Rokok.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 10 Juni 2014

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 10 Juni 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP : 19571231 198003 1 149**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 191**